



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 09/SK/I1-SA/OT/2017

TENTANG

**KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ISTIMEWA
GURU BESAR EMERITUS**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendayagunaan guru besar yang telah memasuki usia pensiun, namun masih potensial dan produktif serta mempunyai kontribusi signifikan pada pengembangan keilmuan di bidangnya, perlu ditetapkan kriteria dan persyaratan pemberian penghargaan istimewa Guru Besar Emeritus yang berlaku di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - b. bahwa Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 10/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Sebagai Guru Besar Emeritus sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan Tinggi Badan Hukum, sehingga perlu dimutakhirkan agar selaras dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - c. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 09 Desember 2016 telah menyetujui Peraturan Senat Akademik tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Guru Besar Emeritus;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a hingga c, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik tentang Peraturan Senat Akademik tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Guru Besar Emeritus.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
 4. Permen Diknas Dikti Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus;
 5. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 10/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa sebagai Guru Besar Emeritus;
 6. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019.

7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberlakukan Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Guru Besar Emeritus sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 10/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Sebagai Guru Besar Emeritus.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 02 Juni 2017
Ketua,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Rektor
3. Dekan Fakultas/Sekolah

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB

Nomor : 09/SK/11-SA/OT/2017

Tanggal : 02 Juni 2017

KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ISTIMEWA GURU BESAR EMERITUS

Pasal 1

Guru Besar Emeritus ITB merupakan penghargaan istimewa dari ITB yang diberikan secara selektif kepada Guru Besar purnabakti ITB yang dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik, yang meliputi bidang sains, teknologi, seni, atau ilmu sosial kemanusiaan.

Pasal 2

Purnabakti yang dimaksud pada Pasal 1 adalah telah pensiun sebagai Guru Besar atau pindah tugas ke instansi di luar ITB dalam jabatan Guru Besar.

Pasal 3

Calon Guru Besar Emeritus ITB harus memenuhi kriteria normatif dan kriteria kuantitatif.

Pasal 4

Kriteria normatif yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menunjukkan integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, dan kepemimpinan yang menonjol paling sedikit pada salah satu bidang tridarma perguruan tinggi, sehingga dapat menjadi panutan generasi selanjutnya;
- b. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit nasional ataupun internasional yang mempunyai ISBN (*Internasional Standard of Book Numbering System*); serta telah menjadi rujukan dalam skala nasional atau internasional;
- c. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama, yaitu penulis pertama atau penulis koresponden (*corresponding author*);
- d. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan aktif menyebar luaskan gagasan di bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat;
- e. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah meluluskan mahasiswa Doktor sebagai promotor/pembimbing utama;

Pasal 5

Kriteria kuantitatif yang dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memenuhi lebih dari satu butir berikut ini:

- a. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah melahirkan inovasi baru di bidang pendidikan atau pengajaran yang digunakan di sejumlah lembaga pendidikan tinggi tingkat internasional atau digunakan secara luas di dalam negeri.

- b. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah mendapat pengakuan dari masyarakat akademik internasional atas kontribusi dalam bidang penelitian yang tertuang dalam bentuk sitasi karya ilmiah, produk/inovasi yang diakui secara internasional, anggota utama dalam tim kepakaran internasional, *editorial board* jurnal internasional bereputasi, atau mendapat penghargaan internasional bergengsi dalam bidangnya.
- c. Selama menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menghasilkan capaian lain yang diakui setara dengan butir a. atau b. tersebut di atas.

Pasal 6

Proses pengusulan Guru Besar Emeritus adalah sebagai berikut:

- a. Calon Guru Besar Emeritus diusulkan oleh perorangan, kelompok, institusi, atau organisasi profesi kepada Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, melalui fakultas/sekolah yang bersangkutan dengan melengkapi semua dokumen pendukung;
- b. Usulan dinilai secara administratif oleh Komisi Senat Akademik yang menaungi bidang sumber daya insani, selanjutnya akan diproses melalui pembentukan Tim Adhoc Guru Besar Emeritus;
- c. Tim Adhoc akan meminta pandangan dari komunitas institut dan sejumlah pakar dari dalam ITB, luar ITB, dan/atau dari luar negeri;
- d. Jika usulan disetujui dalam rapat Komisi yang menaungi sumber daya Insani, maka selanjutnya usulan akan disampaikan pada sidang pleno Senat Akademik, mekanismenya sama dengan proses pembahasan usulan kenaikan jabatan Guru Besar;
- e. Jika usulan diterima oleh sidang pleno, maka Senat Akademik menyampaikan rekomendasi kepada Rektor untuk membuat surat keputusan penetapan.

Pasal 7

Guru Besar Emeritus Institut Teknologi Bandung memiliki hak untuk mencantumkan sebutan kehormatan Prof.E. di depan namanya, untuk kepentingan akademik di dalam maupun di luar Institut Teknologi Bandung.

Pasal 8

Guru Besar Emeritus Institut Teknologi Bandung memiliki kewajiban menjaga norma akademik yang diakui secara universal.

Pasal 9

Prosesi penganugerahan gelar Guru Besar Emeritus dilakukan pada acara resmi Institut Teknologi Bandung.

Pasal 10

Penghargaan Guru Besar Emeritus berlaku seumur hidup. Penghargaan Guru Besar Emeritus Institut Teknologi Bandung dapat dicabut jika yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran atas norma akademik universal, sebelum maupun sesudah penganugerahan penghargaan Guru Besar Emeritus.

PENJELASAN
ATAS

**KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ISTIMEWA
GURU BESAR EMERITUS**

I. UMUM

Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah perguruan tinggi riset dengan visi besar menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia. Dalam rangka mewujudkan visi besar tersebut ITB telah menetapkan misi yang akan dijalankan, yaitu menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kemanusiaan serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik. Tanggung jawab ITB sangat berat karena tidak hanya berkontribusi bagi perubahan skala nasional, tetapi juga skala dunia.

ITB adalah lembaga tempat menggali, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau ilmu sosial dan kemanusiaan. Wujud nyata dari kegiatan tersebut tercakup dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan semua civitas akademika. Ilmu yang ditekuni merupakan ungkapan pemikiran dan pendalaman mengenai hal-hal terbaru dan terdepan, sumbangan bagi khazanah pengetahuan, perkembangan kemanusiaan dan perbaikan kehidupan bangsa, yang pada hakekatnya ditujukan pada kemajuan peradaban. Oleh karenanya harus selalu dilibatkan nilai-nilai yang dipandang tinggi bagi peningkatan harkat kemanusiaan.

ITB harus menjadi motor utama pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau ilmu sosial dan kemanusiaan di Indonesia. ITB harus menjadi pelopor pada setiap perubahan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau ilmu sosial dan kemanusiaan di Indonesia ke arah yang lebih maju. ITB harus menunjukkan sifat-sifat unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau ilmu sosial dan kemanusiaan di Indonesia sehingga menjadi panutan PT lain. ITB memiliki tanggung jawab paling besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau ilmu sosial dan kemanusiaan di Indonesia dibandingkan dengan PT lain.

Sebagai pemegang jabatan akademik tertinggi, Guru Besar seyogyanya mengemban tugas berat dan penting ini sejak yang bersangkutan diangkat pada jabatan Guru Besar. Guru Besar adalah jabatan fungsional dosen dan melekat padanya kewajiban-kewajiban besar melebihi dosen dengan jabatan di bawahnya yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Bagi Guru Besar yang memasuki masa purna bakti dan telah melaksanakan fungsi kegurubesaran dengan baik dan menghasilkan capaian melebihi Guru Besar umumnya, maka ITB memandang perlu untuk memberikan penghargaan istimewa dalam wujud Guru Besar Emeritus. Penghargaan tersebut dimaksudkan sebagai ucapan terima kasih institut atas kontribusi luar biasa yang bersangkutan yang telah menjadi salah satu guru besar terbaik ITB, dan agar yang bersangkutan menjadi panutan bagi dosen yang lebih muda maupun generasi yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

- a) Cukup jelas
- b) Yang dimaksud dengan penulis buku adalah sebagai penulis utama buku, bukan hanya sebagai bagian dari bab buku atau hanya sebagai editor atau penyunting buku
- c) Cukup jelas
- d) Cukup jelas
- e) Cukup jelas

Pasal 5

- a) Cukup jelas
- b)
 - i) Sitasi karya ilmiah menyatakan berapa kali karya ilmiah tersebut dirujuk pada karya ilmiah yang terbit sesudahnya, baik yang dihasilkan peneliti yang sama maupun oleh peneliti lainnya, menggunakan data yang terdapat pada pengindeks terpercaya seperti *Google Scholar*, *Web of Science*, *Scopus*.
 - ii) Produk/inovasi adalah karya yang tidak berbentuk makalah yang memiliki nilai originalitas dan keskolaran yang tinggi.
 - iii) Karya seni, rancangan, atau desain dengan muatan originalitas dan telah memperoleh penghargaan dalam sayembara dapat disetarakan dengan karya ilmiah. Keterlibatan dalam pameran atau pentas seni yang mengandung nilai originalitas dan keskolaran juga disetarakan dengan karya ilmiah.
 - iv) Anggota utama dalam tim kepakaran internasional adalah menduduki jabatan dalam organisasi profesi internasional yang anggotanya berasal dari berbagai negara dan keanggotaannya didasarkan kepakaran yang dimiliki dengan masa jabatan paling sedikit satu tahun.
 - v) *Editorial board* jurnal internasional bereputasi adalah menjadi ketua atau anggota editor jurnal internasional bereputasi dengan masa jabatan minimal 1 (satu) tahun
 - vi) Mendapat penghargaan internasional bergengsi dalam bidangnya adalah penghargaan internasional oleh organisasi profesi internasional atau oleh organisasi lain yang diakui oleh komunitas skolar yang semata-mata didasarkan pada capaian di bidang kepakaran.

c) Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

III. PENUTUP

Cukup jelas



Ketua,

Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001